

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB.CIAMIS

Nomor : Mi.19/PP.04/ 1090 /1993

Tentang

PENDAFTARAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATFAL RA. AL-FADLILILYAH . . .

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

KABUPATEN CIAMIS

MEMBACA

: Surat Panitia Pendirian Raudhatul Atfal RA. Al-Fadlililyah Darussalam
Tgl. 14-8-93 No. 04/RA-AF/VIII/93 tentang . Permohonan Pengesahan
Pendirian Raudhatul Atfal Al- Fadlililyah Darussalam

MENIMBANG

- : 1. Bahwa Pembinaan anak usia Sekolah melalui Perguruan Agama Islam pada jenjang Pendidikan tertentu perlu ditunjang oleh lembaga - Pendidikan yang dapat menjamin kesinambungan kegiatan proses be - lajar mengajar yang baik dan berkwalitas.
- : 2. Bahwa dengan telah berdirinya Raudhatul Atfal Al-Fadlililyah Desa Dewasari Kec. Cijeungjing , dipandang perlu mengadakan pendaftaran pendirian RA. tersebut untuk menjamin kelangsungan - jalannya Lembaga Pendidikan dimaksud.
- : 3. Bahwa Pendirian Perguruan Agama Islam tersebut merupakan realisa si dari kehendak masyarakat setempat dan telah memenuhi syarat - syarat administratif yang ditentukan, oleh karena itu perlu di - santuni dan didaftarkan sesuai peraturan yang berlaku.
- : 4. Bahwa dipandang perlu mengeluarkan surat Keputusan pendaftaran pendirian Raudhatul Atfal Al- Fadlililyah dimaksud.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistim Pendidikan Na - sional.
- : 2. Keputusan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1977, tentang persamaan - Ijazah swasta dengan Ijazah Madrasah Negeri.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

Pertama

: Terhitung mulai tanggal : 1- SEPTEMBER 1993
Raudhatul Atfal Al- Fadlililyah mengakui berdirinya
Kec. Cijeungjing Kabupaten Ciamis, dan terdaftar sebagai
Raudhatul Atfal yang menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Kedua

: Pembinaan penyelenggaraan Pendidikan dibebankan kepada Pengurus Rau dhatul Atfal/BP. 3 yang bersangkutan.

Ketiga

: Pemerintah Cg. Departemen Agama sesuai dengan ketentuan per - Undang Undangan berfungsi memberikan bimbingan dan pembinaan.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahu dan di - pergunakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terda - pat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ciamis, 28 Agustus 19 93

K E P A L A

Drs. H. AHMAD SODIKIN
NIP. 150013828

TEMBUSAN :

1. Yth. Bupati Kepala Daerah Tk.II Ciamis
2. Yth. Kanwil Dep.Agama Prop. Jabar di Bandung
3. Kepala Seksi Pergura Islam Kandepag Kab.Ciamis
4. Penilik Penda Islam Islam Wilayah Kecamatan ybs.